



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang
Cipta Kerja**

- Pemohon** : Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) dan Afif Johan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI), dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pembentukan Perppu 2/2022 bertentangan dengan prinsip kegentingan memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Jumat, 14 April 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X, masing-masing mengkualifikasi dirinya sebagai serikat pekerja atau kelompok orang yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin oleh masing-masing Pemohon

Terkait kewenangan Mahkamah, bahwa objek permohonan Pemohon adalah Perppu 2/2022. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. Menurut Mahkamah, oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian formil Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses

persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan formil tersebut juga berlaku terhadap pengujian formil Perppu terhadap UUD 1945 sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon *a quo*. Oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022 *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan keabsahan masing-masing Pemohon sebagai pihak yang mewakili organisasi-organisasi pekerja. Menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX berhak mewakili organisasinya dalam perkara *a quo*, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak mewakili organisasinya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah hanya mempertimbangkan uraian kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX.

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX sebagai organisasi serikat pekerja telah dapat menjelaskan hubungan pertautan yang langsung antara dirinya sebagai Pemohon dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujiannya. Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX menganggap dirinya dirugikan dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX *a quo* secara formal pembentukannya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sementara itu untuk Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X, oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak mewakili organisasinya dalam perkara *a quo* maka menurut Mahkamah, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023)

Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal tersebut. Dalam hal ini, para Pemohon menyerahkan keputusan kepada Mahkamah. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perppu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusannya yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.